



**PENETAPAN**

Nomor 4056/Pdt.G/2021/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugat Waris yang diajukan oleh :

PENGGUGAT 1, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Oktober 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL., sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, tempat tanggal lahir Tegal, 27 Maret 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, lahir di Tegal pada tanggal 29 Oktober 1979, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan sebagai Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxx. Selanjutnya dapat disebut sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT 4, lahir di Tegal pada tanggal 12 Desember 1981, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxx. Selanjutnya dapat disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxx., Advokat berkantor di KOTA TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021, sebagai **Para Penggugat**;

Mengajukan gugatan waris terhadap :

hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 1, lahir di Tegal pada tanggal 22 Mei 1971, beragama Islam,  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan sebagai xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK.  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, lahir di Tegal pada tanggal 28 Desember 1976, beragama Islam,  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL.  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2021  
telah mengajukan perkara Nomor 4056/Pdt.G/2021/PA.Slw yang telah didaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor  
4056/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 21 Desember 2021, dengan dalil-dalil  
sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, 16 Maret 2020 di Rumah Sakit Muhammadiyah XXXXXXXXXXXX, sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/042/Vi/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Juni 2021. Untuk itu patut dinyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, 16 Maret 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX melangsungkan perkawinan 2 (dua) kali, yaitu :
  - a. Yang pertama dengan XXXXXXXXXXXX, yang dikaruniai 1 (satu) anak yaitu PENGGUGAT 1 (Penggugat 1). Perkawinan mana berakhir dengan perceraian pada tahun 1965;
  - b. Yang kedua dengan XXXXXXXXXXXX, yang dikaruniai 5 (lima) anak, yaitu :
    1. TERGUGAT 1 (Tergugat 1);

hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PENGGUGAT 2 (Penggugat 2);
3. TERGUGAT 2 (Tergugat 2);
4. PENGGUGAT 3 (Penggugat 3);
5. PENGGUGAT 4 (Penggugat 4);

Perkawinan mana berakhir dengan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada hari Minggu, 17 September 2013, sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/041/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Juni 2021. Untuk itu patut dinyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu, 17 September 2013;

3. Bahwa sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 174 ayat (1) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris XXXXXXXXXXXX adalah istri dan 5 (lima) anak kandungnya, yaitu :

- XXXXXXXXXXXX;
- TERGUGAT 1 (Tergugat 1);
- PENGGUGAT 2 (Penggugat 2);
- TERGUGAT 2 (Tergugat 2);
- PENGGUGAT 3 (Penggugat 3);
- PENGGUGAT 4 (Penggugat 4);

Oleh karenanya patut dinyatakan XXXXXXXXXXXX, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Para Tergugat adalah istri, anak-anak kandung dan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari XXXXXXXXXXXX (meninggal dunia pada hari Senin, 16 Maret 2020) adalah anak-anak kandungnya, yaitu :

1. PENGGUGAT 1 (Penggugat 1);
2. TERGUGAT 1 (Tergugat 1);
3. PENGGUGAT 2 (Penggugat 2);
4. TERGUGAT 2 (Tergugat 2);
5. PENGGUGAT 3 (Penggugat 3);

hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



6. PENGUGAT 4 (Penggugat 4);

Untuk itu sudah sepatutnya dinyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak kandung dan para ahli waris dari XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX terdapat harta benda, sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berupa :

Harta Bawaan ;

a. Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah seluas + 575 M2 (lebih kurang lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Saluran air dan tanah beserta bangunan rumah milik XXXXXXXXXXXX (saat ini dikontrak/disewa oleh XXXXXXXXXXXX);

Sebelah Timur : Tanah beserta bangunan rumah milik Penggugat 1;

Sebelah Selatan : Saluran air dan tanah beserta bangunan rumah milik;

Sebelah Barat : Jalan desa;

Tanah mana telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02221. Sertipikat mana dikuasai oleh Tergugat 1, sedangkan tanah berikut bangunan lama dikuasai oleh Penggugat 3 dan bangunan baru dikuasai oleh Tergugat 2;

Harta Bersama ;

b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas + 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah beserta bangunan rumah milik XXXXXXXXXXXX;

Sebelah Timur : Jalan desa;

Sebelah Selatan : Saluran air dan tanah beserta bangunan rumah

hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik XXXXXXXXXXXXX;

Sebelah Barat : Tanah beserta bangunan rumah milik milik  
XXXXXXXXXXXX;

Tanah mana telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor  
02222. Sertipikat mana dikuasai oleh Tergugat 1, sedangkan tanah  
berikut bangunan dikuasai oleh Penggugat 4;

c. Sebidang tanah sawah seluas bau, yang terletak di  
XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten  
Tegal, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik ahli waris XXXXXXXXXXXXX;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik ahli waris XXXXXXXXXXXXX;

Sebelah Barat : Saluran air;

Tanah mana tidak/belum bersertipikat (Letter C Nomor 2138) dan saat  
ini digarap oleh pihak lain atas perintah Tergugat 2, yang mana hasil  
penggarapan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 2;

Oleh karenanya patut dinyatakan ketiga bidang tanah tersebut  
merupakan harta benda/kekayaan dalam perkawinan antara  
XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf d dan huruf e Kompilasi  
Hukum Islam, maka harta benda/kekayaan dalam perkawinan  
sebagaimana butir 5 di atas merupakan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX  
dan saat ini menjadi harta warisan yang harus dibagi di antara para ahli  
warisnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi  
Hukum Islam juncto Pasal 187 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh  
karenanya patut dinyatakan ketiga bidang tanah (butir 5 di atas) merupakan  
harta waris dari XXXXXXXXXXXX dan wajib dibagikan kepada para ahli  
warisnya, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

7. Bahwa salah satu kewajiban ahli waris kepada pewaris adalah membagi  
harta warisan kepada ahli waris yang berhak, sebagaimana ketentuan  
Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 187 ayat (2)

hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi Para Tergugat tidak menyetujui/bersedia memenuhi beberapa kali permintaan Para Penggugat untuk membagi harta warisan tersebut. Sehingga patut Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Para Penggugat dengan gugatan ini menginginkan harta warisan sebagaimana butir 5 di atas dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut ketentuan Hukum Islam. Untuk itu patut Para Penggugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan penentuan besarnya bagian masing-masing dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan Hukum Islam;

9. Bahwa Para Penggugat yakin harta warisan tersebut tidak dimungkinkan untuk dibagi secara fisik, maka Para Penggugat menginginkan dan memohon agar harta warisan tersebut dijual secara lelang, yang hasilnya dibagi di antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing. Oleh karenanya patut Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dapat menguasai harta warisan tersebut untuk melaksanakan pembagian harta warisan dan patut Tergugat 1 dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat 2 (dua) sertifikat atas tanah tersebut dan Tergugat 2 dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebidang tanah sawah dan bangunan rumah baru tersebut;

10. Bahwa Para Tergugat patut pula dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, 16

hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020;

3. Menyatakan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu, 17 September 2013;

4. Menyatakan istri, anak-anak kandung dan para ahli waris XXXXXXXXXXXXX adalah :

- XXXXXXXXXXXX;
- TERGUGAT 1 (Tergugat 1);
- PENGUGAT 2 (Penggugat 2);
- TERGUGAT 2 (Tergugat 2);
- PENGUGAT 3 (Penggugat 3);
- PENGUGAT 4 (Penggugat 4);

5. Menyatakan anak-anak kandung dan para ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX adalah Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu :

- PENGUGAT 1 (Penggugat 1);
- TERGUGAT 1 (Tergugat 1);
- PENGUGAT 2 (Penggugat 2);
- TERGUGAT 2 (Tergugat 2);
- PENGUGAT 3 (Penggugat 3);
- PENGUGAT 4 (Penggugat 4);

6. Menyatakan harta benda/kekayaan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX adalah :

Harta Bawaan;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas + 575 M2 (lebih kurang lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di KABUPATEN TEGAL, dengan batas-batasnya ;;

Sebelah Utara : Saluran air dan tanah beserta bangunan rumah milik XXXXXXXXXXXXX (saat ini dikontrak/disewa oleh XXXXXXXXXXXXX);

Sebelah Timur : Tanah beserta bangunan rumah milik Penggugat 1;

Sebelah Selatan : Saluran air dan tanah beserta bangunan rumah milik;

Sebelah Barat :Jalan desa;

hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah mana telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02221;

Harta Bersama;

b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas + 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah beserta bangunan rumah milik Xxxxxxxx;

Sebelah Timur : Jalan desa;

Sebelah Selatan : Saluran air dan tanah beserta bangunan rumah milik Xxxxxxxx;

Sebelah Barat : Tanah beserta bangunan rumah milik Xxxxxxxx;

Tanah mana telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02222;

c. Sebidang tanah sawah seluas 1/4 bau, yang terletak di Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik ahli waris Xxxxxxxx;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik ahli waris Xxxxxxxx;

Sebelah Barat : Saluran air;

Tanah mana tidak/belum bersertipikat (Letter C Nomor 2138);

7. Menyatakan harta benda/kekayaan dalam perkawinan tersebut merupakan harta waris dari Xxxxxxxx dan wajib dibagikan kepada para ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;
8. Menyatakan besarnya bagian masing-masing dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan Hukum Islam;
9. Menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang dapat menguasai harta warisan tersebut untuk melaksanakan pembagian harta warisan;
10. Menghukum Tergugat 1 untuk menyerahkan kepada Para Penggugat 2

hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sertifikat atas tanah tersebut, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 02221 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02222;

11. Menghukum Tergugat 2 untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebidang tanah sawah, yaitu : seluas 1/4 bau, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik ahli waris XXXXXXXXXXXX;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik ahli waris XXXXXXXXXXXX;

Sebelah Barat : Saluran air;

Tanah mana tidak/belum bersertipikat (Letter C Nomor 2138);

12. Menghukum Tergugat 2 untuk menyerahkan kepada Para Penggugat bangunan rumah baru, yang berdiri di atas sebidang tanah seluas + 575 M2 (lebih kurang lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di KABUPATEN TEGAL;

13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian Ketua Majelis memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat I untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. akan tetapi mediasi belum selesai karena Tergugat II belum hadir dipersidangan;

Bahwa di muka sidang Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan sekarang sudah damai kembali, oleh karena itu Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4056/Pdt.G/2021/PA.Slw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. XXXXXXXXXXXX Sujai, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Drs. H. Taufik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Aftabudin Shofari**

**Drs. H. Taufik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Risani**

hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00,-
	Penggugat			
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	20.000,00,-
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e.	Pemberitahuan isi	:	Rp	0,-
	Putusan			
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp	330.000,00,-
4.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,-
5.	Materai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	485.000,00,-

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)